



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Ali Bakit Bin Alm. Achmad
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Kencana Sektor I T/41 Rt.001/006 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023

Terdakwa Dedi Ali Bakit Bin Alm. Achmad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Norhanifansyah yang beralamat di Jl.Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Saungai Selatan, berdasarkan surat Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn tertanggal 11 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI ALI BAKIT Bin Alm. ACHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI ALI BAKIT Bin Alm. ACHMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
 - 1 (satu) buah mancis warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

Dipergunakan dalam Perkara Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa fakta hukum tersebut mengarah kepada 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena ketentuan tersebut tidak didakwakan, Penasehat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sedang bersama-sama di sebuah rumah yang terdakwa huni bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



berada di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, dan saat itu terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL selesai menerima gaji, terdakwa mengajak Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan bersepakat untuk kongsi masing-masing mengeluarkan uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang terkumpul pada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa menghubungi sdr. Rendi (DPO) untuk menemani terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu pukul 18.00 WITA datanglah sdr. Rendi (DPO) menjemput terdakwa di rumah terdakwa di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan segera berangkat menuju ke daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan, sesampainya di tempat terdakwa menunggu di pinggir jalan dan sdr. Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang terdakwa tidak kenali lalu setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Rendi (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dan sdr. Rendi (DPO) pulang kembali ke rumah terdakwa di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL huni, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL kemudian pada sekira pukul 20.30 wita anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yakni saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI datang mengamankan terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang terletak di lantai rumah terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00/AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero)Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDI ALI BAKIT Bin (Alm) ACHMAD pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sedang bersama-sama di sebuah rumah yang terdakwa huni bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL yang berada di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, dan saat itu terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL selesai menerima gaji, terdakwa mengajak Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan bersepakat untuk kongsi masing-masing mengeluarkan uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang terkumpul pada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa menghubungi sdr. Rendi (DPO) untuk menemani terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu pukul 18.00 WITA datanglah sdr. Rendi (DPO) menjemput terdakwa di rumah terdakwa di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan segera berangkat menuju ke daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan, sesampainya di tempat terdakwa menunggu di pinggir jalan dan sdr. Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang terdakwa tidak kenali lalu setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Rendi (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dan sdr. Rendi (DPO) pulang kembali ke rumah terdakwa di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL huni, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL kemudian pada sekira pukul 20.30 wita anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yakni saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI datang mengamankan terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang terletak di lantai rumah terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00/AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Rizal Ramadhani Bin Mutajdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta Tim Dari Satresnarkotika Polres Kandangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Bahtiar Saputra dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl.Al-Falah Kel.Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat Terdakwa, dan para saksi tersebut tinggal sekaligus bekerja sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut barang bukti yang saksi sita adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram di lantai rumah yang di tempati terdakwa, dan para saksi tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan para saksi tersebut, karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara Kongsian atau patungan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dari Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) yang mana Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu di seseorang yang tidak dikenal di daerah pegunungan di Desa Buntu, Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dengan cara kongsian yaitu terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, Terdakwa masing-masing mengeluarkan uang sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul pada Terdakwa Bin Alm Achmad sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dengan uang yang terkumpul tersebut Terdakwa Bin Alm Achmad membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Bahtiar Saputra, Terdakwa dan Terdakwa baru saja selesai menerima gaji dan Terdakwa mengajak saksi Bahtiar Saputra dan Terdakwa untuk membeli dan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mereka sepakat Saksi Bahtiar Saputra, Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang masing masing sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul pada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr Rendi (DPO) melalui *whatsapp* untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) menjemput Terdakwa untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah Gunung sesampainya di tempat di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa disuruh Sdr Rendi (DPO) menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) yang masuk menuju rumah seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah 30 (tiga puluh) menit Sdr Rendi (DPO) keluar dan sudah selesai bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) kembali menuju tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa mereka terakhir memakai Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sedangkan saksi Bahtiar Saputra pada saat itu baru saja mengonsumsi/memakai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi Bahtiar Saputra, Terdakwa dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama 2 (dua) kali mendapatkan narkotika dari Sdr Rendi, yang pertama diberikan cuma-cuma dan satu kali lagi membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr Rendi (DPO) yang berujung penangkapan.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di tempat proyek bangunan di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec.Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut pada saat itu ada kegiatan Pesta Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi Bahtiar Saputra, Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika, sepengetahuan saksi tidak ada petunjuk maupun indikasi bahwa Para Saksi dan Terdakwa tersebut terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 2. **Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 20.30 Wlta, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra bekerja sekaligus tempat Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra tinggal sebagai Kuli Bangunan.
 - Bahwa dari penangkapan tersebut Polisi juga telah melakukan Penyitaan diantaranya terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram yang terletak di lantai rumah tempat Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra bekerja sekaligus huni tersebut.
 - Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra yang didapat dengan cara kongsi atau patungan dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya adalah Terdakwa.
 - Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra selesai menerima uang gaji dan saat itu Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra berada ditempat rumah yang Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra bekerja sekaligus huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan Saksi Bahtiar Saputra untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra sepakat, masing masing sepakat untuk kongsi mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul di Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa chat whatsapp Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dengan Sdr Rendi (DPO), dan berdasarkan cerita terdakwa, Terdakwa berangkat menuju daerah yang tidak Terdakwa ketahui di daerah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung sesampainya di tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menitan Terdakwa menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan bersama sama pulang menuju tempat Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra huni dan bekerja.

- Bahwa saksi dan terdakwa belum sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat ditangkap oleh saksi Rizal dan petugas kepolisian.
- Bahwa saat Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342. Setelah itu Terdakwa, Terdakwa, dan Saksi Bahtiar Saputra bersama barang bukti di bawa ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat tinggal sekaligus tempat bekerja sebagai kuli bangunan Terdakwa, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Ayik dan Saksi Bahtiar Saputra.
- Bahwa dari penangkapan tersebut Polisi juga telah melakukan Penyitaan diantaranya terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram yang terletak di lantai rumah tempat Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra bekerja sekaligus huni tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra yang didapat dengan cara kongsi atau patungan dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya adalah Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dan Saksi Bahtiar Saputra selesai menerima uang gaji dan saat itu Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra berada ditempat rumah yang Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra bekerja sekaligus huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, dan Saksi Bahtiar Saputra untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra sepakat, masing masing sepakat untuk kongsi-an mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul di Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa chat whatsapp Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat, dan berdasarkan cerita terdakwa, mereka menuju daerah yang tidak Terdakwa ketahui di daerah Gunung sesampainya di tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menitan Terdakwa menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan bersama sama pulang menuju tempat Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra bekerja.

- Bahwa saksi belum sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat ditangkap oleh saksi Rizal dan petugas kepolisian.
- Bahwa saat Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Terdakwa dan Saksi Bahtiar Saputra, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342. Setelah itu Terdakwa, Terdakwa, dan Saksi Bahtiar Saputra bersama barang bukti di bawa ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP Penyidik) dan membenarkannya;
- Bahwa saksi, Saksi Kurniawan, Saksi Ayik Wahyuning Priyo dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizal dan anggota kepolsian lainnya pada Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat saksi, Saksi Kurniawan, Saksi Ayik Wahyuning Priyo dan Terdakwa bekerja dan tempat terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut Polisi juga telah melakukan Penyitaan diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram yang saksi letakan di lantai rumah yang saksi huni.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa dari hasil patungan bersama-sama dengan Terdakwa Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama, sedangkan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya di daerah gunung dan saksi juga tidak mengetahui nama tempatnya karena Terdakwa membeli bersama dengan Sdr Rendi (DPO).
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa, selesai menerima uang gaji dan saat itu saksi bersama Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa berada ditempat rumah yang kami huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Terdakwa, Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa hendak memesan Narkotika jenis sabu-sabu setelah masing masing sepakat untuk kongsiannya mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul di Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa chat whatsapp Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 Wita dan kemudian kembali ke tempat saksi, Saksi Kurniawan, Saksi Ayik Wahyuning Priyo dan Terdakwa berujung kepada penangkapan Saksi, Terdakwa dan Terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap saksi sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pertama saksi menyerok narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang saksi hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung saksi bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah saksi masukan narkoba jenis sabu-sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung saksi hisap asap tersebut.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

5. Wisnu Kurniawan bin Tarman dibacakan sebagaimana BAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi beserta Tim Dari Satresnarkoba Polres Kandangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Bahtiar Saputra dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl.AI-Falah Kel.Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat Terdakwa, dan para saksi tersebut tinggal sekaligus bekerja sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut barang bukti yang saksi sita adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram di lantai rumah yang di tempati terdakwa, dan para saksi tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan para saksi tersebut, karena Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara Kongsian atau patungan.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu didapatkan dari Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) yang mana Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) yang membeli Narkoba jenis sabu-sabu di seseorang yang tidak dikenal di daerah pegunungan di Desa Buntu, Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dibeli dengan cara kongsian yaitu terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, Terdakwa masing-masing mengeluarkan uang sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul pada Terdakwa Bin Alm Achmad sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dengan uang yang terkumpul tersebut Terdakwa Bin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Alm Achmad membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Bahtiar Saputra, Terdakwa dan Terdakwa baru saja selesai menerima gaji dan Terdakwa mengajak saksi Bahtiar Saputra dan Terdakwa untuk membeli dan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mereka sepakat Saksi Bahtiar Saputra, Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang masing masing sebanyak Rp.125.000,- (seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul pada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr Rendi (DPO) melalui whatsapp untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) menjemput Terdakwa untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah Gunung sesampainya di tempat di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa disuruh Sdr Rendi (DPO) menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) yang masuk menuju rumah seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah 30 (tiga puluh) menit Sdr Rendi (DPO) keluar dan sudah selesai bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) kembali menuju tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa mereka terakhir memakai Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sedangkan saksi Bahtiar Saputra pada saat itu baru saja mengonsumsi/memakai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi Bahtiar Saputra, Terdakwa dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama 2 (dua) kali mendapatkan narkotika dari Sdr Rendi, yang pertama diberikan cuma-cuma dan satu kali lagi membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr Rendi (DPO) yang berujung penangkapan.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di tempat proyek bangunan di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec.Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut pada saat itu ada kegiatan Pesta Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi Bahtiar Saputra, Saksi Ayik Wahyuning Priyo serta Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika, sepengetahuan saksi tidak ada petunjuk maupun indikasi bahwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi dan Terdakwa tersebut terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 20.30 Wlta, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan bekerja dan tinggal sebagai Kuli Bangunan.
 - Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian mendapatkan dan manyita narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342 yang ditemukan di tempat saksi, Saksi, Saksi Bahtiar Saputra dan Terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Rendi (DPO) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali di daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi membeli 1 (satu) paket.
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan di tempat tinggal sebagai Kuli Bangunan.
 - Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan, di tempat Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan tinggal sebagai Kuli Bangunan di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan sepakat dan Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan masing masing kongsiannya mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratusdua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul pada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa *chat whatsapp* Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput saksi.

- Bahwa Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat ke daerah Gunung di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan sesampainya di tempat, Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan kemudian Terdakwa bersama Sdr Rendi bersama sama pulang menuju tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah saksi sampai ketempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli kepada Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan dan tidak lama kemudian polisi datang dan Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Rendi (DPO).
- Bahwa Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan baru 1 (satu) bulan kerja di Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan bekerja dan tinggal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sebagai Kuli Bangunan.

- Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian mendapatkan dan menyita narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342 yang ditemukan di tempat saksi, Saksi, Saksi Bahtiar Saputra dan Terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Rendi (DPO) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali di daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi membeli 1 (satu) paket.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan di tempat tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan, di tempat Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan tinggal sebagai Kuli Bangunan di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan sepakat dan Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan masing masing kongsi mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratusdua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul pada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa *chat whatsapp* Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput saksi.
- Bahwa Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat ke daerah Gunung di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan sesampainya di tempat, Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Sdr Rendi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



(DPO) keluar dan kemudian Terdakwa bersama Sdr Randi bersama sama pulang menuju tempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa setelah saksi sampai ketempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan dan tidak lama kemudian polisi datang dan Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Rendi (DPO).
- Bahwa Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan baru 1 (satu) bulan kerja di Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00/AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **DEDI ALI BAKIT Bin Alm. ACHMAD** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum ialah segala perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bahasa Belanda disebut *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan ; *recht* = hukum), dimana terdapat 3 pendirian:

- a. Bertentangan dengan hukum (Simmons);
- b. Bertentangan dengan hak (subyektief rech) orang lain;
- c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R)

Bahwa dalam hal ini dapat diartikan sebagai “tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum”, yaitu secara tanpa ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menguasai Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 20.30 Wlta, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan bekerja dan tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian mendapatkan dan manyita narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342 yang ditemukan di tempat saksi, Saksi, Saksi Bahtiar Saputra dan Terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Rendi (DPO) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali di daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi membeli 1 (satu) paket.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan di tempat tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan, di tempat Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan tinggal sebagai Kuli Bangunan di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan sepakat kemudian Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan masing masing kongsi mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratusdua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul pada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa *chat whatsapp* Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput saksi.

- Bahwa Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat ke daerah Gunung di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan sesampainya di tempat, Terdakwa dan Sdr Rendi (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan kemudian Terdakwa bersama Sdr Rendi bersama sama pulang menuju tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah saksi sampai ketempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan dan tidak lama kemudian polisi datang dan Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Rendi (DPO).
- Bahwa Terdakwa, Saksi Bahtiar Saputra, saksi Ayik dan Saksi Kurniawan baru 1 (satu) bulan kerja di Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00/AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram tersebut dimiliki **secara bersama-sama** oleh Terdakwa, Saksi Ayik, Saksi Kuriawan dan Saksi Bahtiar yang didapatkan dengan cara patungan antara mereka dan dikonsumsi atau dipergunakan oleh mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa fakta hukum tersebut mengarah kepada 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena ketentuan tersebut tidak didakwakan, Penasehat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 apabila Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembelaan dari Penasehat Hukum terakwa agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan penunutan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu yang mereka Terdakwa miliki jumlahnya atau beratnya adalah relatif sedikit dan barang bukti tersebut **untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diedarkan kepada orang lain**, mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2009 Juncto SEMA nomor 4 tahun 2010 Juncto SEMA nomor 3 tahun 2015 serta SEMA nomor 3 tahun 2023, Maka Majelis Hakim akan menyimpangi ancaman pidanan penjara minimum khusus dalam menjatuhkan vonis atau hukuman terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,06 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi **Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi **Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, Terdakwa lakukan ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI ALI BAKIT Bin Alm. ACHMAD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Pidana Denda** sebesar Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)